



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tatacara dan pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sekadau.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro

keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Bantuan keuangan adalah alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam memproses belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan di Kabupaten Sekadau.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan keseragaman standar administrasi dalam belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
 - b. minimalisasi terjadinya salah tafsir dan tumpang tindih dalam pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. terwujudnya tertib administrasi dan prosedur dalam menyampaikan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang, barang, peralatan dan gedung.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya didasarkan atas pertimbangan staf yang diajukan pejabat yang secara fungsional terkait dengan pengelolaan belanja subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Pejabat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JENIS BANTUAN

Pasal 4

Jenis bantuan terdiri dari:

- a. Subsidi;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Bantuan Keuangan.

BAB V SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk pelayanan umum.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan subsidi perusahaan/lembaga tertentu mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain alokasi dana bantuan, jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.
- (4) Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses pencairan subsidi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui mekanisme pengajuan Langsung (LS) dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Bank perusahaan/lembaga penerima subsidi.
- (2) Pencairan subsidi dituangkan dalam berita acara pemberian subsidi.
- (3) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutuan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- (4) Pemberian bantuan sosial minimal memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (5) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (6) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial berupa barang kepada kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu bantuan sosial yang dialokasikan dengan nama penerima dan besarnya telah tercantum pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya dapat menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) huruf c diartikan bahwa pemberian

bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - b. Perlindungan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
 - c. Pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. Jaminan sosial yang ditujukan untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - e. Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk membantu orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - f. Penanggulangan bencana ditujukan untuk kegiatan rehabilitasi.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 11

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati berupa rekomendasi melalui TAPD.

Pasal 12

- (1) Alokasi anggaran usulan bantuan sosial dituangkan dalam format Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yaitu:
 - a. bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
 - b. bantuan berupa barang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Usulan bantuan sosial yang disetujui ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-Perangkat Daerah dan/atau DPA-PPKD.

- (3) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan.
- (4) Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 13

- (1) Usulan atau proposal bantuan sosial yang bersifat menunjang kegiatan kelompok/anggota masyarakat dalam naungan Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau lembaga sosial/kemasyarakatan untuk tujuan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan, memuat antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, jumlah dan rincian dana yang dibutuhkan, dan dilampirkan data-data pendukung.
- (2) Bantuan sosial untuk program jaminan sosial masyarakat diberikan sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang tertuang didalam peraturan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (3) Bantuan sosial berupa beasiswa kepada pelajar, mahasiswa tidak mampu dalam rangka penelitian dan penyusunan tugas akhir, skripsi dan/atau prestasi diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial beserta besaran bantuan sosial atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati melalui Telaahan Staf yang diajukan pejabat terkait.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU) yang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 15

- (1) Realisasi bantuan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima masing-masing individu dan/atau keluarga.

Bagian Kelima Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sekadau.

BAB VI BANTUAN KEUANGAN

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum/khusus dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan dengan mekanisme pemberian, pencairan dan penggunaan bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tatacara pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan yang bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan/lembaga, anggota/kelompok masyarakat, dan pemerintah Desa yang menerima bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - (a) Bupati Sekadau Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk belanja subsidi dengan dilampiri bukti-bukti yang sah;
 - (b) untuk belanja sosial disampaikan kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - (c) untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilampiri bukti-bukti yang sah dan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanpa dilampiri bukti.
- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.
- (4) Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) meliputi :
 - (a) untuk bantuan sosial untuk penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dilengkapi dengan MoU antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan BPJS dan bukti pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - (b) untuk bantuan sosial kepada fakir miskin, anak terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan penerima bantuan, tanda terima bantuan oleh yang bersangkutan/keluarga diketahui oleh Ketua RT;
 - (c) untuk bantuan sosial korban bencana alam dan bencana kebakaran dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan penerima bantuan, tanda terima oleh yang bersangkutan.
 - (d) untuk bantuan sosial kepada penerima beasiswa transisi dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan penerima beasiswa, bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak sekolah, dan tanda terima beasiswa yang ditandatangani oleh siswa diketahui Kepala Sekolah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Bantuan keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran PPKD berupa daftar pengajuan ADD dilampiri rekening koran pemindahbukuan, laporan realisasi penyaluran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dan lembar konfirmasi tanda terima yang ditandatangani Kepala Desa dan oleh bendahara desa pertanggungjawabannya sesuai mekanisme dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban ADD dan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bantuan sosial yang diberikan tidak diperkenankan untuk membiayai honorarium atau upah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diajukan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Februari 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 9 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001